



**PUTUSAN**

Nomor 675/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 675./Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Muara Beliti, pada tanggal 18 April 1999 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/20/V/1999 yang



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 4 Mei 1999;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak perempuan kandung Penggugat di Desa Muara Beliti selama lebih kurang 1 minggu, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di villa sebagai Penunggu villa selama di Desa Mojorejo selama lebih kurang 14 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA, perempuan, umur 13 tahun;
  - ANAK KEDUA, perempuan, umur 11 tahun;Dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, tepatnya sejak pertengahan Mei 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
  - Tergugat sering berjudi nyabung ayam dan berjudi kartu;
  - Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
  - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/ jasmani Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2013 terjadi karena Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti berjudi, namun



Tergugat terima lalu marah, lalu Tergugat mencekik leher dan menampar pipi Tergugat, Tergugat baru berhenti karena anak yang bernama ANAK KEDUA memukul punggung Tergugat dengan kayu;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi tanpa pamit pada Penggugat, Tergugat pergi ke kebun tempat Tergugat bekerja di Desa Mojorejo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Mojorejo;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal bulan September 2013, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;
9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan nomor 675/Pdt.G/2013/PA.Crp. tanggal 13 Desember 2013, tanggal 24 Desember 2013 dan tanggal 5 Januari 2013 telah dipanggil dengan resmi dan latut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Belit, Kabupaten Musi Rawas Nomor 92/20/V/1999 tanggal 4 Mei 1999, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT dan saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan dua orang anak dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kebun kopi milik orang tua yang terletak di Kepahiang selama lebih kurang satu tahun, kemudian

Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Mojoreja;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai keluar rumah, saksi pernah melihat Tergugat mau mencekik Penggugat, saksi tahu karena saksi kebetulan berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak anak pertama lahir;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, setelah rukun kemudian mereka bertengkar kembali;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah sebelum lebaran tahun 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat juga sering berjudi, uang penghasilan Tergugat selalu dihabiskan untuk berjudi dan menyabung ayam;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013;
- Bahwa setelah berpisah pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT dan saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan dua orang anak

dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Mojorejo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mulai sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013;



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi, saksi pernah dua kali melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa pada tahun 2013 ini saksi pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat, saksi melihat Penggugat di pukul Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka

Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat

agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah sejak pertengahan bulan Mei 1999 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berjudi menyabung ayam dan berjudi kartu, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2013 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti berjudi, namun Tergugat marah lalu mencekik leher dan menampar pipi Penggugat, akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi ke Desa Mojorejo tanpa pamit pada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dail yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Muara Beliti dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti pada tanggal 18 April 1999;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang lima bulan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti



terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.,

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>466.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)